COPYRIGHT AYAM GEPREK BENSU

M Fadil Muhtarom Laoegi Video A



Ruben Onsu dan Jordi adiknya dinyatakan kalah dalam sengketa kasus kepemilikan hak cipta terkait merek Ayam Geprek Bensu. Meskipun begitu kasus ini tidak selesai begitu saja, justru kasus ini memasuki babak baru dalam perkara sengketa merek dagang kuliner Ayam Geprek Bensu. Perkara yang seyogianya sudah final tersebut ternyata kini menjadi sengkarut.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Ayam Geprek Benny Sudjono atas penghapusan merek 'I Am Geprek Bensu Sedep Beneerr' dan lukisan oleh Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Ayam Geprek Benny Sudjono atas penghapusan merek 'I Am Geprek Bensu Sedep Beneerr' dan lukisan oleh Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham).



Pengapusan itu menurut pihak Benny Sudjono adalah perbuatan melawan hukum yang diketahui menjadi celah bagi Ruben Onsu untuk mendaftarkan sejumlah merek yang identik dengan merek yang digunakan oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono.

Penghapusan Merek Terdaftar atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Yangcent ini disinyalir bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, juncto Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 13 Januari 2020 khususnya Amar Putusan Nomor 2 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, juncto Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 13 Januari 2020 khususnya Amar Putusan Nomor 2.

Dalam putusan MA tersebut menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas: Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO" No.576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, juncto No.56/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Dirjen KI seharusnya hanya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung membatalkan sertifikat merek-merek atas nama RSO dan bukan menghapus merek yang menang sengketa dengan Ruben Onsu tersebut. Ini malah kelebihan bertindak melampaui kewenangan menghapus merek-merek terdaftar klien kami yang sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam putusan Mahkamah Agung,



SUMBER

https://kabar24.bisnis.com/read/20210223/16/1360 010/geprek-bensu-benny-sudjono-menang-gugatandi-ptun-ini-isi-putusannya

https://nasional.sindonews.com/read/198814/13/se ngketa-hak-cipta-ayam-geprek-bensu-berlanjut-kebabak-baru-1602857428

TERIMA KASIH